



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 191/KEP/2014

TENTANG

PENETAPAN UJI COBA IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA SELURUH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, implementasi basis akrual telah disusun landasan teknis pelaksanaannya dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan harus dilaksanakan paling lambat tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa pada Tahun 2014 akan dilakukan uji coba di semua SKPD untuk Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Kas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Uji Coba Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Uji Coba Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Seluruh SKPD melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah di samping tetap menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, seluruh Kepala SKPD bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 AGUSTUS 2014



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.